



PUTUSAN

No. 110 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SIASIH alias INAQ PATRIANTI binti AMAQ RAIYAH;**
2. **MAIYAH alias INAQ ROS binti AMAQ RAIYAH;**
3. **KASIAH alias INAQ SUARNI binti AMAQ RAIYAH,**
ketiganya bertempat tinggal di Dasan Berora, Dusun Talun, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TAMRIN, S.H., dan KHAERUDIN, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

AMAQ HILMIAH bin AMAQ NUSAIM, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Persiapan Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada anaknya yang bernama: SUPARDI bin AMAQ HILMIAH, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Persiapan Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

d a n:

1. **AMAQ SAHYAR,** bertempat tinggal di Dusun Solong, Desa Persiapan Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ RUSNAN,** bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MARNI;**

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 110 K/AG/2011



4. **FAOSAN;**
5. **MUHAMAD TAISIR**, nomor 3, 4 dan 5 dahulu bertempat tinggal di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
6. **MUHAMAD HAERI**, bertempat tinggal di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
7. **RAHAMDANYADI;**
8. **MAWARDI;**
9. **MARNIAH;**
10. **LAQ GEMAR alias INAQ HAMDIAH;**
11. **HAMDIAH;**
12. **JAMALUDIN;**
13. **NURHASANAH;**
14. **SUMARNI**, nomor 7 sampai dengan 14 dahulu bertempat tinggal di Camek, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat III dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekitar pada tahun 1960 telah meninggal dunia LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, demikian pula isterinya sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. RAIYAH alias INAQ MARNI, telah meninggal dunia sekira pada tahun 2002, dan telah bercerai dengan suaminya (cerai hidup) dan INAQ MARNI meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1.1. MARNI (perempuan) turut Tergugat 1;



- 1.2. FAOZAN (turut Tergugat 2);
- 1.3. MUHAMAD TAISIR (turut Tergugat 3);
- 1.4. MUHAMAD HAERI (turut Tergugat 4);
2. SIASIH alias INAQ PATRIANTI (Penggugat 1);
3. MAYAH alias INAQ ROS (Penggugat 2);
4. KASIAH alias INAQ SUARNI (Penggugat 3);
5. MARDIAH (laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan telah menikah/kawin 2 (dua) kali yaitu:
 - 5.1. RUKIYAH (Isteri pertama) telah bercerai hidup, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1.1. RAHAMDANYADI (turut Tergugat 5);
 - 5.1.2. MAWARDI (turut Tergugat 6);
 - 5.1.3. MARNIAH (turut Tergugat 7);
 - 5.2. LAQ GEMAR alias INAQ HAMDIAH (isteri kedua) dan bercerai mati (turut Tergugat 8) dan mendapat 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 5.2.1. HAMDIAH (turut Tergugat 9);
 - 5.2.2. JAMALUDIN (turut Tergugat 10);
 - 5.2.3. NURHASANAH (turut Tergugat 11);
 - 5.2.4. SUMARNI (turut Tergugat 12);

Bahwa selain meninggalkan anak/keturunan (ahli waris dan atau ahli waris pengganti) seperti disebut di atas, juga meninggalkan harta warisan atau peninggalan berupa:

- Tanah sawah seluas \pm 59 are (lima puluh sembilan are), Pipil nomor: 929, Persil nomor: 25, Klas I, terletak di Dusun Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Kali/Parit;
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Judin;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Montong Betok-Bangle;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Munawarah;

Tanah sawah tersebut mohon disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa setelah LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH (Pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa hanya dikerjakan dan dikuasai oleh MARDIAH (+) sebagai anak laki satu-satunya, dan oleh MARDIAH (+) tanah sengketa dijualnya yaitu seluas \pm 15 (lima belas are) seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada sekitar tahun 1979, dan seluas \pm 15 are (lima belas are) juga seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada sekitar tahun 1980 kepada AMAQ SAHYAR (Tergugat 1) dan oleh AMAQ SAHYAR (Tergugat 1) dijualnya lagi kepada AMAQ HILMIAH (Tergugat 2) pada tahun 1992, sedangkan seluas \pm 29 are (dua puluh sembilan are), oleh MARDIAH (+) dijualnya kepada AMAQ RUSNAN (Tergugat 3) pada sekitar tahun 1980 dan di atasnya telah berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah dapur milik AMAQ RUSNAN (Tergugat 3);

Bahwa harta peninggalan pewaris (AMAQ RAIYAH) (+) yaitu tanah sengketa belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris/ahli waris penggantinya yaitu para Penggugat dan para turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4, tetapi telah dijual semuanya oleh satu orang anak/ahli warisnya saja yaitu MARDIAH (+) orang tua dari turut Tergugat 5, 6, 7, dan 9 s/d 12/suami dari turut Tergugat 8, kepada Tergugat 1 seluas \pm 30 are, dan kepada Tergugat 3 seluas \pm 29 are, di mana oleh Tergugat 1 dijualnya lagi kepada Tergugat 2, tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat dan turut Tergugat 1 sampai dengan 4;

Bahwa terhadap tanah sengketa yang telah dijual oleh MARDIAH (+) orang tua/suami dari Tergugat 5 s/d 12, sedangkan tanah sengketa belum pernah dibagi waris, maka terhadap tanah sengketa yang telah dijualnya diperhitungkan sebagai bagiannya seluas yang seharusnya menjadi hak/bagiannya agar tidak merugikan pihak pembeli dan bagiannya tersebut menjadi hak ketiga pembeli yaitu Tergugat 1, 2, dan 3, sedangkan sisanya adalah menjadi hak/bagian dari ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat dan turut Tergugat 1 s/d 4;

Bahwa tindakan dari MARDIAH (+)/orang tua dari turut Tergugat 5, 6 dan 7 dan turut Tergugat 9 s/d 12, suami dari turut Tergugat 8 yang telah menjual hak/bagian dari ahli waris yang lain yaitu para Penggugat dan turut Tergugat 1 s/d 4 adalah tindakan dan perbuatan yang melawan hukum, sehingga oleh karenanya segala bentuk surat-surat baik berupa SPPT, jual beli, sertifikat maupun bentuk-bentuk surat lainnya yang mengakibatkan timbulnya hak dari pihak ketiga adalah cacat formil dan yuridis, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para Penggugat dan turut Tergugat 1 s/d 4;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 110 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tanah sengketa belum pernah dibagi waris di antara ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum pewaris (LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH) mohon supaya harta warisan dari pewaris yaitu tanah sengketa diadakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidl) dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum AMAQ RAIYAH (Pewaris) dan menetapkan bagian dari ahli waris yang sudah menjual tanah sengketa adalah menjadi bagiannya sedangkan selebihnya menjadi bagian ahli waris yang lainnya, selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan perdata/syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian RI);

Bahwa karena ada kekhawatiran dari para Penggugat atas tanah sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga dalam bentuk jual beli, gadai, tukar menukar atau bentuk lainnya tanpa alas hak yang sah, mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Agama Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menetapkan hukum bahwa LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yaitu tanah sengketa dan ahli waris/ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan para turut Tergugat;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH sesuai ketentuan hukum yang berlaku/hukum Islam (Faraidl);
6. Menetapkan hukum bahwa bagian dari ahli waris yang sudah menjual tanah sengketa adalah menjadi bagiannya dan menjadi hak pihak pembeli seluas yang seharusnya menjadi hak/bagiannya, sedangkan sisanya adalah tetap



menjadi hak dari ahli waris yang lainnya yang belum mendapat bagian yaitu para Penggugat dan turut Tergugat 1 s/d 4;

7. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tindakan dari salah seorang ahli waris dari pewaris yang memindahtangankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dalam bentuk jual beli yang melebihi dari hak/bagian yang seharusnya diterimanya, berikut segala bentuk surat-surat yang berakibat timbulnya hak atas tanah sengketa kepada para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan turut Tergugat 1 s/d 4 (ahli waris/ahli waris pengganti) dari almarhum AMAQ RAYAH (Pewaris) yang berhak sesuai dengan bagiannya tanpa syarat bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI) kecuali bagian dari ahli waris yang sudah menjual bagiannya seluas yang seharusnya menjadi bagiannya;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang Peradilan Agama, perkara Waris Mal Waris adalah wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi sengketa perkara antara ahli waris dengan pihak ketiga adalah wewenang Pengadilan Negeri, oleh karena itu gugatannya para Penggugat salah alamat;

Bahwa dalam terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain yang dimaksud pada Pasal 49, maka khusus yang menjadi obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Peradilan Umum (Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), oleh karena gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2010/PA.Sel tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan Isterinya telah meninggal dunia pada tahun 1960;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Almarhumah RAIYAH alias INAQ MARNI (anak perempuan);
 - 3.2. SIAH alias INAQ PATRIANI (anak perempuan/Penggugat I);
 - 3.3. MAIYAH alias INAQ ROS (anak perempuan/Penggugat II);
 - 3.4. KASIAH alias INAQ SUARNI (anak perempuan/Penggugat III);
 - 3.5. Almarhum MARDIAH (anak laki-laki);

Adalah sebagai ahli waris LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan isterinya;

4. Menetapkan bahwa harta benda berupa:

Tanah sawah seluas \pm 59 are pipil Nomor: 929 persil Nomor: 25, Kelas I terletak di Dusun Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : dengan kali;
- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Amaq Judin;
- Sebelah Timur : dengan jalan raya jurusan Montong Betok-Bangli;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Amaq Munawarah;

Adalah sebagai harta warisan almarhum LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan isterinya;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan isterinya tersebut sebagai berikut:

- 5.1. Almarhum RAIYAH alias INAQ MARNI (perempuan) mendapat 1/6 bagian;
- 5.2. SIAH alias INAQ PATRIANI (perempuan/Penggugat I) mendapat 1/6 bagian;
- 5.3. MAIYAH alias INAQ ROS (perempuan/Penggugat II) mendapat 1/6 bagian;

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 110 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. KASIAH alias INAQ SUARNI (perempuan/Penggugat III) mendapat 1/6 bagian;
- 5.5. Almarhum MARDIAH (laki-laki) mendapat 2/6 bagian;
6. Menetapkan bahwa almarhumah RAIYAH alias INAQ MARNI telah meninggal dunia pada tahun 2002;
7. Menetapkan bahwa:
- 7.1. MARNI (perempuan/turut Tergugat I);
- 7.2. FAOZAN (laki-laki/turut Tergugat II);
- 7.3. MUHAMMAD TAISIR (laki-laki/turut Tergugat III);
- 7.4. MUHAMMAD HAERI (laki-laki/turut Tergugat IV);
- Adalah sebagai ahli waris almarhumah RAIYAH alias INAQ MARNI;
8. Menetapkan bahwa bagian yang diperoleh almarhumah RAIYAH alias INAQ MARNI dari pewaris (LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan isterinya) sebanyak 1/6 bagian harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya tersebut dengan ketentuan anak laki-laki mendapat bagian 2 : 1 dari anak perempuan dengan pembagian sebagai berikut:
- 8.1. MARNI (perempuan/turut Tergugat I) mendapat 1/7 bagian;
- 8.2. FAOZAN (Laki-laki/turut Tergugat II) mendapat bagian 2/7 bagian;
- 8.3. MUHAMAD TAISIR (laki-laki/turut Tergugat III) mendapat 2/7 bagian;
- 8.4. MUHAMMAD HAERI (laki-laki/turut Tergugat IV) mendapat 2/7 bagian;
9. Menetapkan bahwa almarhum MARDIAH telah meninggal dunia pada tahun 2009;
10. Menetapkan bahwa:
- 10.1. RAHAMDANYADI (turut Tergugat 5);
- 10.2. MAWARDI (turut Tergugat 6);
- 10.3. MARNIAH (turut Tergugat 7);
- 10.4. LOQ GEMAR alias INAQ HAMDIAH (isteri kedua turut Tergugat VIII);
- 10.5. HAMDIAH (turut Tergugat IX);
- 10.6. JAMALUDIN (turut Tergugat X);
- 10.7. NURHASANAH (turut Tergugat XI);
- 10.8. SUMARNI (turut Tergugat XII);
- Adalah sebagai ahli waris almarhum MARDIAH;
11. Menetapkan bahwa bagian yang diperoleh almarhum MARDIAH dari pewaris (LOQ ACAT alias AMAQ RAIYAH dan isterinya) sebanyak 2/6 bagian tidak perlu lagi dibagi kepada ahli warisnya dan langsung diserahkan



kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mendapat setengah dari bagian yang diperoleh almarhum MARDIAH tersebut dan atau masing-masing 1/6 dari harta warisan LOQ ACAT alias AMAQ RAYAH dan isterinya sebagai bentuk tanggung jawab almarhum MARDIAH yang telah menjual secara sepihak warisan yang belum dibagi wariskan kepada masing-masing ahli waris dan sebagai bentuk perlindungan terhadap pembeli;

12. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh almarhum Mardiah dengan Tergugat I dan Tergugat III serta antara Tergugat I dengan Tergugat II atas harta warisan almarhum Loq Acat alias Amaq Raiyah tersebut adalah tidak sah;
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan almarhum LOQ ACAT alias AMAQ RAYAH dan isterinya sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 4 putusan ini kepada para Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 5.1 sampai dengan nomor 5.5 putusan ini secara suka rela aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 66/Pdt.G/2010/PTA.Mtr tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1431 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong No. 08/Pdt.G/2010/ PA.Sel tanggal 24 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H;

Dengan mengadili sendiri:

DALAMEKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya;



2. Menyatakan bahwa Loq Acat alias Amaq Raiyah dan isterinya telah meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. Raiyah alias Inaq Marni meninggal dunia pada sekitar tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Marni (perempuan);
2. Fausan (laki-laki);
3. Muhommad Taisir (laki-laki);
4. Mohammad Haeri (laki-laki);

2.2. Siasih alias Inaq Patriani;

2.3. Maiyah alias Inaq Ros;

2.4. Kasiah alias Inaq Suwarni;

2.5. Mardiah meninggal dunia tahun 2009 dengan dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Loq Gemar alias Inaq Hamdiah;
2. Rahamdayani;
3. Mawardi;
4. Marniah;
5. Hamdiah;
6. Jamaluddin;
7. Nurhasanah;
8. Sumarni;

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 November 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2010,



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 08/Pdt.G/2010/PA.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 13 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam persidangan tambahan mempertimbangkan bukti surat maupun saksi Tergugat II, di mana bukti surat tersebut timbul setelah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan begitu pula keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II tidak satupun saksi melihat, mendengar dan mengalami peristiwa persetujuan jual beli oleh para Penggugat;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya telah menghilangkan keterangan saksi para Penggugat, justru yang tertulis dalam putusan halaman 8 dan 9 di mana saksi kesatu bukan keterangan saksi dari para Penggugat, begitu juga saksi yang kedua yang menyatakan para Penggugat ikut menandatangani surat jual beli;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena keterangan 2 orang saksi dan 2 orang saksi pemeriksaan tambahan tidak secara cermat menilai bukti para Penggugat, di mana dalam persidangan Pengadilan Agama Selong terungkap bahwa benar Mardiah menguasai sendiri tanah peninggalan almarhum Amaq Raiyah yang kemudian



dijual kepada Tergugat I dan II, di mana para Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah mengakui bahwa ia dapat beli dari Mardiah tanpa ada persetujuan dari para Penggugat dan ibu dari para turut Tergugat;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya tentang keterangan saksi-saksi dan timbulnya surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, di mana keterangan saksi bersifat berdiri sendiri yang tidak saling mendukung yang menerangkan bahwa saudara dari penjual seluruh tanah warisan yaitu Mardiah yaitu para penggugat, orang tua dari para turut Tergugat mendapatkan uang atas dasar pemberitahuan dari pembeli yaitu Termohon Kasasi, sedangkan terbitnya surat jual beli yang mencantolkan nama-nama para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menyetujui terjadinya jual beli, setelah jual beli antara pembeli pertama yaitu Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana para pemohon Kasasi terbukti dan sejatinya tidak tahu menahu proses dan timbulnya surat jual beli, apalagi pernah menjempol surat jual beli yang dimaksud, dengan demikian proses dan timbulnya jual beli tersebut cacat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa sejatinya roh dari perkara ini telah terbukti di persidangan adalah bahwa pewaris (Loq Acat alias Amaq Raiyah) meninggalkan harta warisan tanah sawah seluas \pm 59 are dengan ahli waris sebanyak 5 orang anak yakni Mardiah, almarhum Amaq Raiyah, Siasih, Maiyah dan Kasiah. Harta warisan peninggalan almarhum Amaq Raiyah dikuasai sendiri dan kemudian dijual seluruhnya oleh Mardiah kepada Tergugat I seluas 30 are serta kepada Tergugat III seluas 29 are sebelum dibagi waris dan menjualnya lagi kepada tergugat II. Dan di saat terjadi jual beli inilah ada mencantol nama-nama para Penggugat dalam surat jual beli dengan janji-janji akan diberikan uang oleh Termohon Kasasi, sedangkan keempat saudara Mardiah tidak tahu menahu tentang surat jual beli apalagi pernah menjempol surat jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti tidak mematuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara kewarisan pada Peradilan Agama adalah sengketa di antara ahli waris, sedangkan dalam perkara in cassu para pihak Tergugat bukan ahli waris (error in persona);
- Bahwa oleh karena para Tergugat bukan ahli waris, maka sengketa in cassu adalah sengketa kepemilikan obyek sengketa dan menjadi kewenangan peradilan umum;
- Bahwa dengan demikian surat gugatan para Penggugat cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Siasih alias Inaq Patrianti binti Amaq Raiyah dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1431 H., dan putusan Pengadilan Agama Selong No. 08/Pdt.G/2010/PA.Sel tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SIASIH alias INAQ PATRIANTI binti AMAQ RAIYAH, 2. MAIYAH alias INAQ ROS binti AMAQ RAIYAH, 3. KASIAH alias INAQ SUARNI binti AMAQ RAIYAH** tersebut;

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 110 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1431 H., dan putusan Pengadilan Agama Selong No. 08/Pdt.G/2010/PA.Sel tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 H;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-
- =====

Panitera Pengganti;

ttd/.
Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)